



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan asli daerah sehingga perlu didukung oleh pemerintah daerah melalui penambahan penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT BPD Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, pertumbuhan perekonomian Daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk, besaran dan sumber dana;
- b. hasil usaha; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK, BESARAN, DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Bali dalam bentuk uang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Bali sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp52.243.000.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sebesar Rp27.757.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap selama 5 tahun dari tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2030.
- (3) Besarnya realisasi tambahan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

- (4) Pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada tahun berkenaan, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kewajiban program prioritas atau program mandatori sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Sumber dana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB III

HASIL USAHA

Pasal 8

Deviden dari Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan asli Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Bali.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Juli 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(5 , 20 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan demikian Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali perlu ditambah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5